

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum Undang- Undang Dasar 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum *rechtstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*”.

Berbicara tentang Negara hukum, tentunya harus dicari dahulu persamaan persepsi tentang Negara hukum atau ciri-ciri Negara hukum.

Ciri-ciri Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti, dalam segala bentuknya.¹

Ketiga prinsip di atas merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Negara, agar negara tersebut dapat diakui sebagai Negara hukum, dan memiliki kepastian hukum.

¹ Tri Andrisman, *Buku Ajar Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 15

Setiap masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat, sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk memperoleh sebuah kepastian hukum dilaksanakan peradilan, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.²

Hukum acara pidana mempunyai tugas untuk:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran material.

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 221

- b. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/ didakwa melakukan perbuatan pidana.
- c. Melaksanakan putusan hakim (Eksekusi).³

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Seperti halnya yang terjadi pada kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji yang menolak untuk dieksekusi.

Alasan Susno Duadji menolak untuk dieksekusi antara lain:

- 1) Nomor Putusan Pengadilan Negeri Jaksel tidak sama Putusan Negeri Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bernomor : 1288/pid.B/2010/PN.Jaksel.
- 2) Amar Putusan Mahkamah Agung hanya menyatakan Menolak permohonan Kasasi Susno Duadji, sehingga putusan yang dijadikan pedoman adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan “menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,

³ Ibid, hlm. 221-222

diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan; dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.208.898.747,-“.

- 3) Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyatakan: “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, kemudian Pasal 197 ayat (2) KUHP menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan argumentasi hukum point a, b, dan c di atas, Susno Duadji menyatakan Putusan Mahkamah Agung cacat hukum dan putusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu Susno Duadji menolak Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa terhadap dirinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Menyatakan Perintah Penahanan (Studi Kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji)”, dengan tahun penelitian yakni pada tahun 2013.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah landasan hukum dan penerapan eksekusi terhadap putusan pada perkara nomor: 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel yang tidak memuat perintah penahanan?

- b. Apakah pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor: 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel yang tidak memuat perintah penahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada permasalahan ini adalah bidang hukum pidana formil, yang dititik beratkan terhadap tata cara pelaksanaan putusan yang memuat tentang eksekusi, yaitu bagaimana KUHAP mengatur tentang kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pedoman penulisan putusan hakim tentang putusan eksekusi terpidana. Dalam hal ini terfokus pada kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji yang menolak untuk di eksekusi. Adapun lokasi penelitian terfokus pada wilayah hukum Provinsi Lampung. Tahun penelitian dari skripsi ini adalah tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan eksekusi terhadap putusan pada perkara nomor: 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor: 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kemampuan, daya nalar dan daya pikir penulis yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam pembuatan surat putusan yang memuat tentang eksekusi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada

umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.⁴

Secara teoritik, setiap pemidanaan didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi, baik per orang maupun tindak pidana per tindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten dalam pendekatan terhadap pemidanaan. Sudarto⁵ menyatakan:

“sebelum Hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai perkaranya ialah apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah Terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila Terdakwa memang dapat dipidana.”

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa:

1. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
2. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
3. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). (PHI 232-233)

Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan:

“(1) surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 73

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 74

- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa beban perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I,j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Bab penjas pasal demi pasal KUHAP mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyatakan : “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 132

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.⁷
2. Pelaksanaan adalah berasal dari kata *laksana* yang artinya sifat, tanda : laku, panglima angkatan laut, *Laku* perbuatan, cara menjalankan atau berbuat.⁸
3. Executie adalah Eksekusi, pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan dan akta-akta keputusan-keputusan dalam perkara-perkara pidana, dieksekusi oleh atau atas perintah jaksa pada pengadilan negeri (HIR Pasal 325 dan seterusnya) dalam perkara-perkara perdata pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan dari ketua pengadilan negeri, yang memeriksa perkara itu pada tingkat pertama (HIR Pasal 195 dan seterusnya).
4. Perkara pidana (acara pemeriksaan biasa) ialah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya serta mudah sifatnya tidak sederhana.⁹
5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).
6. Perintah adalah perkataan yang bermaksud untuk menyuruh melakukan sesuatu.¹⁰

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) , hlm.60

⁸ *Ibid. hlm. 121*

⁹ Asa, *Pengertian dan Prosedur Perkara Pidana*. [Online]. Tersedia: <http://asa-2009.blogspot.com/2012/03/Pengertian-dan-prosedur-perkara-pidana.html>, 2009.

7. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHP)

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan skripsi

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang pemikiran atau pengertian tentang pokok bahasan sebagai acuan dalam penulisan atau penelitian skripsi. pokok bahasan terdiri dari pengertian eksekusi, syarat-syarat eksekusi, dan dasar hukum eksekusi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, populasi, sampel, cara pengumpulan data, dan pengolahan data.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, Hlm.130

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan yakni penerapan eksekusi di Indonesia, dan syarat jaksa penuntut umum melakukan eksekusi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan secara sederhana yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan beberapa saran penulis berkaitan dengan pemecahan permasalahan.